



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17
TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi persyaratan permohonan bantuan hukum untuk masyarakat miskin agar sesuai dengan bantuan hukum untuk perkara pidana, perdata, Tata Usaha Negara dan bantuan hukum non litigasi, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Bantuan Hukum atau Lembaga Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 17 Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 19) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Dokumen yang disyaratkan untuk Bantuan Hukum Litigasi meliputi:
 - a. bukti penanganan perkara dibuktikan dengan Surat Kuasa/Surat Perintah; dan
 - b. dokumentasi.
- (2) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tahapan Bantuan Hukum secara litigasi dalam perkara pidana dan perdata/PTUN meliputi:
 - a. Perkara Perdata :
 1. Tingkat pertama, dengan melampirkan:
 - 1) foto copy KTP Pemohon;
 - 2) asli Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari *Perbeker* atau Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Tunai (BLT);
 - 3) foto copy surat kuasa khusus dari pemohon;
 - 4) foto copy gugatan (yang teregistrasi dari Pengadilan;
 - 5) foto copy kwitansi/bukti pembayaran (jika ada);
 - 6) foto copy jawaban, Replik/Duplik (jika ada);
 - 7) foto copy Kesimpulan (jika ada);
 - 8) foto copy Keputusan Pengadilan; dan
 - 9) foto copy Berita Acara Sidang.
 2. Tingkat banding, dengan melampirkan:
 - 1) foto copy KTP Pemohon;
 - 2) asli Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari *Perbeker* atau Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Tunai (BLT);
 - 3) foto copy surat kuasa khusus dari pemohon;

- 4) foto copy Memori Banding yang teregistrasi dari Pengadilan Negeri (jika ada);
 - 5) foto copy Kontra Memori Banding (Jika ada);
 - 6) foto copy Keputusan dari Pengadilan Tinggi; dan
 - 7) foto copy Berita Acara Sidang Pengadilan Tinggi.
3. Tingkat kasasi, dengan melampirkan:
- 1) foto copy KTP Pemohon;
 - 2) asli Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari *Perbeker* atau Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Tunai (BLT);
 - 3) foto copy surat kuasa khusus dari pemohon;
 - 4) foto copy Memori Kasasi yang teregistrasi dari Pengadilan Negeri (jika ada);
 - 5) foto copy Kontra Memori Kasasi (Jika ada);
 - 6) foto copy Keputusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI; dan
 - 7) foto copy Berita Acara Sidang dari Mahkamah Agung RI.
4. Tingkat peninjauan kembali, dengan melampirkan:
- 1) foto copy KTP Pemohon;
 - 2) asli Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari *Perbeker* atau Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Tunai (BLT);
 - 3) foto copy surat kuasa khusus dari pemohon;
 - 4) foto copy Memori PK yang teregistrasi dari Pengadilan Negeri (jika ada);
 - 5) foto copy Kontra Memori PK (Jika ada);
 - 6) foto copy Keputusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung RI; dan
 - 7) foto copy Berita Acara Sidang Mahkamah Agung.

b. Perkara Pidana :

1. Tingkat penyelidikan/penyidikan, dengan melampirkan:
 - 1) foto copy KTP Pemohon;
 - 2) asli Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari *Perbeker* atau Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Tunai (BLT) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kalapas Tabanan;
 - 3) foto copy surat kuasa khusus dari pemohon;
 - 4) foto copy Surat Panggilan Pemeriksaan dari penyidik Kepolisian/Kejaksaan; dan

- 5) foto copy Berita Acara Pemeriksaan dari masing-masing tingkat pemeriksaan.
2. Tingkat Pengadilan Negeri, dengan melampirkan:
 - 1) foto copy KTP Pemohon;
 - 2) asli Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari *Perbekel* atau Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Tunai (BLT) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kalapas Tabanan;
 - 3) foto copy surat kuasa khusus dari pemohon atau Surat Penunjukan sebagai penasihat Hukum dari Pengadilan Negeri Tabanan;
 - 4) foto copy Surat Dakwaan dari JPU;
 - 5) foto copy kwitansi/bukti pembayaran (jika ada);
 - 6) foto copy Eksepsi (jika ada);
 - 7) foto copy Surat Tuntutan;
 - 8) foto copy Surat Pembelaan (pledoi);
 - 9) foto copy Surat Jawaban JPU (jika ada);
 - 10) foto copy Keputusan dari Pengadilan Negeri Tabanan; dan
 - 11) foto Copy Berita Acara Sidang.
3. Tingkat banding, dengan melampirkan:
 - 1) foto copy KTP Pemohon;
 - 2) asli Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari *Perbekel* atau Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Tunai (BLT) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kalapas Tabanan;
 - 3) foto copy surat kuasa khusus dari pemohon atau Surat Penunjukan sebagai penasihat Hukum dari Pengadilan Negeri Tabanan;
 - 4) foto copy Memori Banding dan Kontra Memori Banding;
 - 5) foto copy Keputusan dari Pengadilan Tinggi;
 - 6) foto copy Berita Acara Sidang Pengadilan Tinggi; dan
 - 7) foto copy bukti pembayaran (jika ada).
4. Tingkat kasasi, dengan melampirkan:
 - 1) foto copy KTP Pemohon;
 - 2) asli Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari *Perbekel* atau Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Tunai (BLT) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kalapas Tabanan;
 - 3) foto copy surat kuasa khusus dari pemohon atau Surat Penunjukan sebagai penasihat Hukum dari Pengadilan Negeri Tabanan;
 - 4) foto copy Memori Kasasi dan Kontra Memori Kasasi;

- 5) foto copy Keputusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI;
 - 6) foto Copy Berita Acara Sidang dari Kasasi Mahkamah Agung RI; dan
 - 7) foto copy bukti pembayaran (jika ada).
5. Tingkat peninjauan kembali, dengan melampirkan:
- 1) asli Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari *Perbeker* atau Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Tunai (BLT);
 - 2) foto copy surat kuasa khusus dari pemohon atau Surat Penunjukan sebagai penasihat Hukum dari Pengadilan Negeri Tabanan;
 - 3) foto copy Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali;
 - 4) foto copy Keputusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung RI;
 - 5) foto copy Berita Acara Sidang Peninjauan Kembali Mahkamah Agung; dan
 - 6) foto copy bukti pembayaran (jika ada).

c. Non Litigasi :

1. mengajukan Proposal kepada Bupati C/q. Kepala Bagian Hukum Dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan;
 2. asli Jawaban persetujuan dari Bupati C/q. Kepala Bagian Hukum Dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan;
 3. asli Melampirkan daftar nama Narasumber (jika menggunakan narasumber);
 4. asli Tanda terima honorarium dari Narasumber dan peserta;
 5. asli Daftar hadir peserta yang telah ditanda tangani oleh peserta, yang di ketahui oleh aparat terkait;
 6. asli nota-nota pembelian sarana dan prasarana lainnya; dan
 7. asli Resume/ kesimpulan dari kegiatan.
- (3) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahapan Bantuan Hukum secara litigasi di bidang hukum tata usaha negara meliputi:
- a. Tingkat pertama, dengan melampirkan:
- 1) foto copy KTP Pemohon;
 - 2) asli Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari *Perbeker* atau Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Tunai (BLT);
 - 3) foto copy surat kuasa khusus dari pemohon;
 - 4) foto copy gugatan (yang teregistrasi dari Pengadilan);
 - 5) foto copy kwitansi/bukti pembayaran (jika ada);

- 6) foto copy jawaban, Replik/Duplik (jika ada);
 - 7) foto copy Kesimpulan (jika ada);
 - 8) foto copy Keputusan Pengadilan; dan
 - 9) foto copy Berita Acara Sidang.
- b. Tingkat banding, dengan melampirkan:
- 1) foto copy KTP Pemohon;
 - 2) asli Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari *Perbekel* atau Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Tunai (BLT);
 - 3) foto copy surat kuasa khusus dari pemohon;
 - 4) foto copy Memori Banding yang teregistrasi dari Pengadilan Negeri (jika ada);
 - 5) foto copy Kontra Memori Banding (Jika ada);
 - 6) foto copy Keputusan dari Pengadilan Tinggi; dan
 - 7) foto Copy Berita Acara Sidang Pengadilan Tinggi.
- c. Tingkat kasasi, dengan melampirkan:
- 1) foto copy KTP Pemohon;
 - 2) asli Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari *Perbekel* atau Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Tunai (BLT);
 - 3) foto copy surat kuasa khusus dari pemohon;
 - 4) foto copy Memori Kasasi yang teregistrasi dari Pengadilan Negeri (jika ada);
 - 5) foto copy Kontra Memori Kasasi (Jika ada);
 - 6) foto copy Keputusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI; dan
 - 7) foto copy Berita Acara Sidang dari Mahkamah Agung RI.
- d. Tingkat peninjauan kembali, dengan melampirkan:
- 1) foto copy KTP Pemohon;
 - 2) asli Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari *Perbekel* atau Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Tunai (BLT);
 - 3) foto copy surat kuasa khusus dari pemohon;
 - 4) foto copy Memori PK yang teregistrasi dari Pengadilan Negeri (jika ada);
 - 5) foto copy Kontra Memori PK (Jika ada);
 - 6) foto copy Keputusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung RI; dan
 - 7) foto copy Berita Acara Sidang Mahkamah Agung.
- (4) Penyaluran Dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan kepada penyelenggara Bantuan Hukum melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang disertai bukti pendukung.

- (5) Penyaluran Dana Bantuan Hukum dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari tarif per Perkara sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi.
- (6) Penyaluran Dana Bantuan Hukum pada setiap proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan bantuan hukum sampai dengan perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 29 Juli 2019

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 29 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR 37

